

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 10 EDISI FEBRUARI 2018

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Jumlah Sisa Perkara Terkecil, MA Torehkan Kinerja Penanganan Perkara Terbaik di 2017 (hal. 1)
- Kinerja 2017: Jumlah Perkara Putus Terbanyak dan Waktu Memutus Tercepat (hal 3)

KATA DATA

- ♦ Hanya 14,26% Permohonan Kasasi Yang Dikabulkan Mahkamah Agung (hal. 4)
- ♦ MA (juga) Hanya Mengembalikan 13, 69% Upaya Hukum Peninjauan Kembali (hal.4)

UNGKAP FAKTA

Ini adalah Putusan In Kracht Yang Diajukan PK di Tahun 2017 (hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Sepanjang 2017, MA Berhasil Mengirimkan 16.433 Salinan Putusan Ke Pengadilan Pengaju. (hal 6)

WARTA KAMAR

Mahkamah Agung Terbitkan 6 (enam) SEMA Penjaga Kesatuan Penerapan Hukum (Hal 7)

SERBA SERBI

Permohonan Grasi Tidak Dibatasi Jangka Waktu (hal 8)


LAPORAN UTAMA

Jumlah Sisa Perkara Terkecil

MA Torehkan Kinerja Penanganan Perkara Terbaik di 2017

Jumlah sisa perkara Mahkamah Agung pada akhir 2017 sebanyak 1.388 perkara. Jumlah ini tercatat sebagai yang terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung. Jumlah sisa perkara yang kecil adalah cerminan produktifitas memutus yang tinggi dan waktu memutus yang cepat.

Sisa atau tunggakan perkara (*backlog*) merupakan persoalan universal yang dihadapi pengadilan di dunia termasuk Mahkamah Agung RI. Sebelum tahun 2008, sisa perkara MA berjumlah di atas 10.000 perkara dengan beban kerja sekitar 24.000 perkara. Bahkan pada akhir tahun 2004, sisa perkara tersebut berjumlah 20.000 perkara. Namun berkat program pembaruan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung, jumlah sisa perkara secara konsisten dapat direduksi. Pengurangan jumlah sisa perkara secara signifikan terjadi sejak tahun 2012, pada saat kepemimpinan Hatta Ali. Terakhir, pada tanggal 31 Desember 2017, sisa perkara Mahkamah Agung berjumlah 1.388 perkara.



Jumlah ini tercatat sebagai jumlah terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung.

Jumlah sisa perkara memiliki arti penting bagi pengukuran kinerja pengadilan. Jumlah sisa perkara yang kecil adalah cerminan produktifitas memutus yang tinggi dan waktu memutus yang cepat.

Tahun 2017, MA menangani perkara sebesar 17.862 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 15.505 perkara. MA berhasil memutus sebanyak 16.474 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 berjumlah 1.388 perkara. Jumlah

Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Ini adalah Edisi ke 10 bulan Februari 2018. Dalam Edisi ini kami menyajikan berbagai informasi terkait kinerja penanganan perkara tahun 2017. Informasi ini mengisi hampir di semua rubrik.

Mahkamah Agung selalu dapat memecahkan rekor penanganan perkara terbaik yang dicapai tahun sebelumnya. Hal demikian juga terjadi untuk tahun 2017. Hampir semua aspek kinerja penanganan perkara, selain melampaui target IKU juga melampaui capaian tahun 2016.

Jumlah sisa perkara terkecil, jumlah perkara

yang diputus terbesar dan waktu memutus tercepat adalah prestasi yang ditorehkan Mahkamah Agung di tahun 2017. Prestasi tersebut menjadi yang terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung.

Kinerja terbaik penanganan perkara tersebut adalah buah dari kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Mahkamah Agung, khususnya para Yang Mulia Hakim Agung. Kepaniteraan MA, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada majelis hakim agung.

Dalam edisi ini, kami juga menyajikan data terkait tren amar putusan kasasi dan peninjauan kembali, dimana angka putusan "Kabul" hanya berkisar di 14%. Data ini menarik untuk diperhatikan karena konsisten dari tahun ke tahun. Informasi lainnya kami menyajikan kabar tentang pleno kamar di Bandung dan berapa rumusan hukum dari masing-masing kamar.

Selamat membaca, semoga dapat bermanfaat.



BACA VERSI DIGITAL
DISINI

perkara yang diterima meningkat 5,98 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 14.630 perkara. Perkara yang diputus juga meningkat 1,55 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara. Sisa perkara berkurang sangat signifikan mencapai 41,11% dibandingkan jumlah sisa tahun 2016 yang berjumlah 2.357 perkara.

Jumlah perkara masuk dan yang diputus tahun 2017 merupakan angka yang tertinggi, sedangkan jumlah sisa perkara merupakan yang terkecil dalam sejarah penanganan perkara di Mahkamah Agung. Prosentase jumlah pengurangan sisa perkara tahun 2017 dari jumlah sisa tahun sebelumnya tercatat sebagai jumlah terbesar.

Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara yang ditangani pada tahun 2017 menunjukkan rasio produktivitas memutus sebesar 92,23 %. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama yakni 70%. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2017 meningkat

4,92% dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31%. Tingkat produktivitas memutus tahun 2017 menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Ketepatan waktu penyelesaian perkara (*on time case processing*) tahun 2017 juga merupakan yang terbaik dalam sejarah Mahkamah Agung. Dari jumlah perkara putus 16.474 perkara (91,96%), diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim. Ketepatan waktu memutus ini meningkat 11,21% dibandingkan

tahun 2016 yang jumlahnya mencapai 80,75%.

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2017 sebanyak 16.433 perkara. Perbandingan jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah perkara masuk menunjukkan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebesar 105,99%. Capaian ini berada 5,99% di atas target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. [an]



MA Menerima 15.505 Perkara pada Tahun 2017,

Panitera MA: “Jumlah Tertinggi dalam Sejarah MA”

MAHAKMAH AGUNG menerima sebanyak 15.505 perkara sepanjang tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat 5,98 % dibandingkan tahun 2016 yang menerima 14.630 perkara . Menurut Panitera MA, jumlah perkara yang diterima tahun 2017 menjadi yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung .

Jumlah perkara yang diterima MA tahun 2017 terdiri dari perkara perdata sebanyak 4.433 (28,59%), perdata khusus 1.703 perkara (10,98%), pidana 1.565 perkara (10,09%), pidana khusus 3.230 (20,83%), perdata agama/jinayat 962 perkara (6,20%), pidana militer 572 perkara (3,69%), dan tata usaha negara 3.040 perkara (19,61%).


Sementara itu, klasifikasi perkara yang diterima MA berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagai berikut: permohonan kasasi 11.396 perkara (73,50%), permohonan peninjauan kembali 3.975 perkara (25,64%), permohonan grasi 59 perkara (0,38%), dan permohonan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang 67 perkara (0,43%). Mahkamah Agung juga menerima permohonan uji pendapat keputusan DPRD atas pemberhentian kepala daerah 4 perkara (0,03%), dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan 4 perkara (0,03%). Dari jumlah 3.975 perkara

permohonan peninjauan kembali yang diterima, sebanyak 2187 (55,02%) merupakan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak

Jumlah perkara kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2017 meningkat 3,18 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 11.045 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang


diterima meningkat 13,99 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 3.487 perkara. Jumlah permohonan hak uji materiil meningkat 36,73% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 49 perkara. Jumlah permohonan grasi meningkat 20,41% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 49 perkara. [an]



Kinerja 2017:

“Jumlah Perkara Putus Terbanyak dan Waktu Memutus Tercepat”

JUMLAH beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2017 sebanyak 17.862 perkara, yang terdiri perkara masuk 2017 sebanyak 15.515 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 16.474 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.474, maka setiap bulannya MA memutus sebanyak 1396 perkara. Jumlah perkara yang diputus tahun 2017 meningkat 1,55 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara dan menjadi rekor memutus terbanyak dalam sejarah



kat 4,92% dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31% dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

kat 4,92% dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31% dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.


JENIS PERKARA	SISA 2016	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR	% PRODUKTIVITAS
PERDATA	1.006	4.433	5.439	4.914	525	90,35%
PERDATA KHUSUS	124	1.703	1.827	1.726	101	94,47%
PIDANA	311	1.565	1.876	1.668	208	88,91%
PIDANA KHUSUS	717	3.230	3.947	3.406	541	86,29%
PERDATA AGAMA	-	962	962	962	-	100,00%
PIDANA MILITER	131	572	703	693	10	98,58%
TATA USAHA NEGARA	68	3.040	3.108	3.105	3	99,90%
JUMLAH 2017	2.357	15.505	17.862	16.474	1.388	92,23%
JUMLAH 2016	3.950	14.630	18.580	16.223	2.357	87,31%
PERBANDINGAN		5,98%	-3,86%	1,55%	-41,11%	4,91%

Prestasi Mahkamah Agung yang berhasil memutus 92,23% dari 17.862 perkara memiliki korelasi positif dengan kecepatan dan ketepatan waktu memutus perkara. Waktu memutus perkara berdasarkan SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 ditetapkan paling lama 3 bulan sejak perkara diterima oleh Majelis Hakim Agung.

Dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 16.747 perkara, sebanyak 15.149 perkara (91,96%) berhasil diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis. Prosentase jumlah perkara yang diputus kurang dari 3 bulan pada tahun 2017 meningkat 11,21% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 80,75%.[an]

Mahkamah Agung.

Jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2017 menunjukkan rasio produktifitas sebesar 92,23%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama yakni memutus sebanyak 70% beban perkara. Rasio produktifitas memutus perkara tahun 2017 mening-



Hanya 14,26% Permohonan Kasasi Yang Dikabulkan Mahkamah Agung


KASASI adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memohon pembatalan putusan pengadilan. Upaya hukum kasasi hanya dapat diajukan apabila telah diajukan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang (Pasal 43 (1) UU No 14 Tahun 1985). Dengan demikian, sebagian besar putusan yang diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat banding.

Pemeriksaan tingkat Kasasi adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap pengadilan di bawahnya, khususnya dalam hal penerapan hukum atas kasus yang diadilinya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi apabila pengadilan salah menerapkan hukum, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh undang-undang. Sedangkan apabila pengadilan telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka permohonan kasasi akan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Jumlah perkara kasasi menempati porsi sekitar 70% dari keseluruhan perkara

Mahkamah Agung. Pada tahun 2017, MA menerima permohonan kasasi sebanyak 11.396 perkara, atau 73,50% dari keseluruhan

1.829 perkara (14,88%), permohonan tidak dapat diterima 247 perkara (2,01%) dan mengabulkan permohonan pencabutan 36 perkara (0,29%).



Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung melakukan koreksi dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding hanya terhadap 14,26% perkara. Sisanya (85,74%), Mahkamah Agung menilai bahwa putusan pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum.

Angka prosentase jumlah perkara kasasi yang dikabulkan ini relatif konsisten dari tahun ke

perkara MA yang berjumlah 15.505. Sisa perkara kasasi tahun 2016 yang belum diputus sebanyak 2.100 sehingga beban perkara kasasi tahun 2017 berjumlah 13.496 perkara.

Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 12.289 perkara kasasi atau 91,06% dari keseluruhan beban perkara. Permohonan Kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya berjumlah 1.753 perkara (14,26%). Selebihnya, 85,74% diputus oleh mahkamah agung dengan amar putusan sebagai berikut: menolak permohonan kasasi 8.424 perkara (68,55%), menolak permohonan kasasi dengan perbaikan

tahun.

Dari sudut pandang lain, fakta sedikitnya jumlah perkara kasasi yang dikabulkan, namun arus perkara kasasi masih tetap tinggi (11.000-an), menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan kasasi didasarkan pada upaya "coba-coba", karena secara objektif *probability* dikabulkannya putusan Mahkamah Agung hanya sekitar 14%. Fenomena ini mungkin karena masih dijumpai beberapa kasus inkonsistensi dalam putusan Mahkamah Agung. [an]

MA (juga) Hanya Mengabulkan 13,69% Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sebagaimana permohonan Kasasi yang hanya dikabulkan 14,26%, demikian pula dengan upaya

hukum peninjauan kembali. Dari 4.048 putusan yang dijatuhkan sepanjang tahun 2017, hanya 554 putusan (13,69%) yang amarnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Selebihnya, sebanyak 3.311 putusan (81,79%) menolak permohonan

putusan (4,10%) menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan 17 putusan (0,42%) mengabulkan pencabu-


No.	Jenis Perkara	Ama Putusan				Jumlah
		Kabul	Tolak	NO	Pencabutan	
1	Perdata	118	721	55	4	898
2	Perdata Khusus	30	131	18	-	179
3	Pidana	10	74	15	1	100
4	Pidana Khusus	58	229	6	1	294
5	Perdata Agama	9	84	17	-	110
6	Pidana Militer	1	31	1	-	33
7	Tata Usaha Negara	51	157	22	2	232
8	Pajak	277	1.884	32	9	2.202
Jumlah		554	3.311	166	17	4.048
%		13,69%	81,79%	4,10%	0,42%	

tan PK.

INILAH PUTUSAN *IN KRACHT* YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DI TAHUN 2017

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan upaya hukum kasasi yang pengajuannya disyaratkan setelah dilakukan upaya hukum banding, permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari semua tingkat peradilan.

Jumlah putusan peninjauan kembali yang diterima Mahkamah Agung setiap tahunnya sekitar 25 % dari keseluruhan perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2017, perkara peninjauan kembali yang diterima oleh Mahkamah Agung sebanyak 3.975 perkara (25,64%). Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.187 perkara (55,02%) adalah permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak.



perdata agama 110 perkara (2,77%), pidana militer 18 perkara (0,45%), Tata Usaha Negara 208 perkara (5,3%), dan pengadilan pajak sebanyak 2187 perkara (55,02%).

80,98% Putusan Yang Diajukan PK adalah Putusan Kasasi

Merujuk pada data tersebut, selain putusan pengadilan pajak, jumlah putusan yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2017 sebanyak 1788 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari putusan pengadilan tingkat pertama sebanyak 207 (11,58%), putusan pengadilan tingkat banding sebanyak 110 (6,15%), putusan kasasi sebanyak 1.448 (80,98%), dan putusan peninjauan kembali (PK lebih dari sekali) sebanyak 23 (1,29%).

Berdasarkan data tersebut, putusan kasasi adalah yang paling banyak

diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2017. Namun, jika dihubungkan antara jumlah putusan kasasi yang diajukan PK dengan jumlah keseluruhan perkara kasasi yang diputus tahun 2017 sebanyak 12.319, maka tingkat ketidakpuasan terhadap putusan kasasi relatif kecil, hanya sebesar 11,75%. Artinya akseptabilitas putusan kasasi sebesar 88,25%. [an]

FAKTA

Pihak Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana

No	Pemohon Upaya Hukum	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Terdakwa	407	28,15%	753	25,93%	415	74,91%
2.	Jaksa/Oditur	834	57,68%	1.683	57,95%	129	23,29%
3.	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	205	14,18%	468	16,12%	10	1,81%
Jumlah		1.446		2.904		554	



Sepanjang 2017, MA Berhasil Mengirimkan 16.433 Salinan Putusan Ke Pengadilan Pengaju.

Sepanjang tahun 2017, Mahkamah Agung berhasil meminutasi dan mengirimkan 16.433 salinan putusan ke pengadilan pengaju. Jumlah tersebut dibandingkan dengan perkara yang diterima MA sebanyak 15.505 perkara, menunjukkan rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 105,99%. Mahkamah Agung telah menetapkan target *clearance rate* setiap tahunnya sebesar 100%, yakni jumlah salinan putusan yang diselesaikan dan dikirim ke pengadilan pengaju jumlahnya sama dengan perkara yang diterima. Dengan demikian, capaian *clearance rate* tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika melihat jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dalam sepuluh tahun terakhir, MA pernah menampilkan kinerja minutasi terbaik dengan mengirimkan lebih dari 15.000 salinan putusan dalam setahun dan kinerja minutasi tahun 2017 termasuk diantara yang terbaik tersebut. Pengiriman salinan putusan dengan jumlah di atas 15.000 terjadi pada tahun 2011 (15.233 perkara), tahun 2016 (18.404 perkara) dan tahun 2017 (16.433 perkara).

Kinerja minutasi perkara dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju untuk setiap jenis perkara sebagaimana tabel berikut:


No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	4.433	5.580	125,87%
2	Perdata Khusus	1.703	1.571	92,25%
3	Pidana	1.565	1.609	102,81%
4	Pidana Khusus	3.230	2.857	88,45%
5	Perdata Agama	962	840	87,32%
6	Pidana Militer	572	366	63,99%
7	Tata Usaha Negara	3.040	3.610	118,75%
	Jumlah	15.505	16.433	105,99%

Ketepatan Waktu Minutasi Perkara

Ketepatan waktu minutasi perkara belum sebaik waktu memutus yang mencapai 91,96%. Dari 16.433 perkara yang diminutasi tahun 2017, sebanyak 5.191 perkara (31,59%) yang

diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara. Jumlah ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2017 meningkat 16,67% dibandingkan tahun 2016 yang capaiannya hanya sebesar 14,92%.


Proses minutasi perkara di Mahkamah Agung merupakan rangkaian aktivitas penyelesaian perkara pasca pembacaan putusan mulai dari penyiapan draft putusan, koreksi redaksional dan substansi, penandatanganan asli putusan dan pembuatan salinan putusan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab lamanya proses minutasi adalah format putusan yang



memuat pengulangan informasi sehingga jumlah halaman putusan MA sangat banyak. Untuk perkara Tipikor tertentu jumlah halaman putusan bisa mencapai ribuan, seperti dalam Putusan Nomor 980 K/Pid.Sus/2016 (Terdakwa Fuad Amin) yang mencapai 2373 halaman. Format putusan yang demikian selain memakan waktu dalam penyiapan draft juga lama dalam proses koreksi serta potensial untuk terjadinya kekeliruan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Dalam Perma ini, Mahkamah Agung melakukan simplifikasi format putusan antara lain dengan meniadakan pengulangan informasi yang telah dimuat pada putusan tingkat sebelumnya. Dengan format putusan yang sederhana diharapkan dapat memicu percepatan proses minutasi sehingga ketepatan waktunya dapat lebih meningkat lagi. [an]

Pojok Transparansi Peradilan



Fakta Publikasi Putusan 2007

- Publikasi Periode 2007-2017 = 2.511.547 Putusan
- Publikasi Tahun 2017 = 449.365 Putusan
- Rata-rata Publikasi 2017
- Per Bulan = 37.447 Putusan
- Per Hari Kerja = 1.872 Putusan
- Per Jam Kerja = 234 Putusan

MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBITKAN 6 (ENAM) SEMA “PENJAGA” KESATUAN PENERAPAN HUKUM

Sejak penerapan sistem kamar pada penghujung tahun 2011, Mahkamah Agung mentradisikan penyelenggaraan rapat pleno kamar gabungan di setiap akhir tahun. Rapat pleno merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar yang potensial memicu disparitas putusan. Pembahasan di setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara di masing-masing kamar Mahkamah Agung. Mahkamah Agung “membungkus” hasil rumusan hukum rapat pleno kamar ini dengan Surat Edaran sehingga memiliki daya ikat untuk dipedomani oleh jajaran pengadilan.



Untuk tahun 2017, Mahkamah Agung melaksanakan rapat pleno kamar pada tanggal 22 - 24 November 2017 di Bandung. Rapat Pleno Kamar ini merupakan penyelenggaraan yang ke enam sejak Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada bulan Oktober 2011. Hasil rumusan hukum pleno kamar tahun 2017 telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Hingga tahun 2017, telah diterbitkan 6 (enam) Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai berikut:

NO	PENYELENGGARAAN RAPAT PLENO KAMAR	PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HUKUM
1	Pleno Kamar Tahun 2012 (Maret s.d Mei 2012)	SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012
2	Pleno Kamar Tahun 2013 (19-20 Desember 2013)	SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014
3	Pleno Kamar Tahun 2014 (9-11 Oktober 2014)	SEMA Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014
4	Pleno Kamar Tahun 2015 (9-11 Desember 2015)	SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015
5	Pleno Kamar Tahun 2016 (23-25 Oktober 2016)	SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016
6	Pleno Kamar Tahun 2017 (22-24 November 2017)	SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017

Sesuai dengan latar belakang penerbitannya, ke-enam SEMA di atas layak disebut sebagai SEMA “Penjaga” Kesatuan Penerapan Hukum [an]

INILAH BEBERAPA RUMUSAN PENTING DALAM SEMA 1 TAHUN 2017

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2017 memuat 37 rumusan hukum dari 5 (lima) Kamar. Kamar pidana 10 rumusan, kamar perdata 12 rumusan, kamar agama 6 rumusan, kamar militer 5 rumusan dan kamar TUN 4 rumusan. Berikut beberapa rumusan penting dari SEMA tersebut.

1. Penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan “Terdakwa” tetapi “Anak”. Demikian juga anak yang menjadi korban tindak pidana bukan disebut “saksi korban” tetapi “anak korban”. (Rumusan Kamar Pidana)
2. Dalam hal hakim mengabulkan petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, maka dalam diktum amar harus memuat pula perintah kepada tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan. (Rumusan Kamar Perdata)
3. Gugatan pembatalan merk terkenal dengan alasan iktidak baik secara formil dapat diterima tanpa batas waktu. (Rumusan Kamar Perdata/Perdata Khusus)
4. Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses

kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. (Rumusan Kamar Agama)

5. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidana nya dilakukan ketika masih berdinis aktif. Penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dan secara hukum administratif personal akan sulit untuk diproses. (Rumusan Kamar Militer)
6. Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan pengadilan tata usaha negara, adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal. (Rumusan Kamar TUN)

PANITERA MA: PERMOHONAN GRASI TIDAK DIBATASI JANGKA WAKTU

Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, mengingatkan para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016. Berdasarkan Putusan MK tersebut, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur bahwa permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, permohonan grasi sejak adanya putusan MK, tidak dibatasi waktu tertentu.

Hal tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam surat bernomor 2846/PAN/HK.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Pengadilan Militer di seluruh Indonesia.

Menurut Panitera MA, berdasarkan tembusan surat dari beberapa pengadilan negeri, ada beberapa pengadilan yang menolak permohonan grasi merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010, oleh karena waktu permohonan grasi telah melampaui 1 (satu) tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Panitera MA sangat menyayangkan adanya pengadilan yang tidak update terhadap peraturan yang terkait hukum acara di pengadilan. Khusus untuk pengajuan permohonan grasi, Panitera MA meminta pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan grasi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sebagai berikut:
 - (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (2) Permohonan grasi sebagaimana pada ayat (1)

tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002



Panitera MA memberikan pengarahan pada kegiatan Sosialisasi Pembayaran Biaya Perkara Menggunakan Rekening Virtual bagi pengadilan se Jabodetabek

tentang Grasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5150) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir ke 2 (dua), permohonan grasi yang diajukan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016 tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. [an]

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Made Rawa AryawanSH, M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Joni Effendy, S.H, MH, **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: Rahmi Mulyati, SH, MH, Dr. Pri m Haryadi, SH, MH, Suharto, SH, MH, Roki Panjaitan, SH, Drs. Abdul Ghoni, SH, MH, Ashadi, S.H, Kol (Chk) Slamet Sarwo Edy, S.H, M.H, **Fotografer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sufrizal Agustian, S.Kom, M.H, Arif Fadilah, S.Kom, M.M

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>